



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 44 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 92 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis penerimaan negara bukan pajak terhadap tarif angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (*buy the service*) dan tarif sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian penjaga perlintasan kereta api dinas perhubungan kabupaten/kota atau provinsi;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1343) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (*Buy The Service*) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN).

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II huruf A dan huruf D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1343) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1361); dan
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 283),

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa tarif angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (*buy the service*) mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023, kecuali Kota Bogor.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 707

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 92
 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN,
 PERSYARATAN, DAN TATA CARA
 PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH)
 ATAU 0% (NOL PERSEN)

A. PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU PADA JENIS JASA TRANSPORTASI DARAT

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
Keadaan diluar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	Rp0,00
	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Rp0,00
	Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang	Rp0,00
	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis	Rp0,00
	Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis	Rp0,00
	Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor (baru)	Rp0,00
	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor (baru)
Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Solar		50%
Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Bensin/Gas		50%
Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor Listrik		50%

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Konversi Kendaraan dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai	Rp0,00
	Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Konversi Kendaraan dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai	Rp0,00
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Solar	10%
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Bensin/Gas	10%
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor Listrik	10%
Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial	Tarif Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (<i>Buy The Service</i>) 1. Pelajar/Mahasiswa; 2. Lansia (usia \geq 60 (enam puluh) tahun); dan 3. Disabilitas.	Rp2.000,00
	Tarif Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (<i>Buy The Service</i>) untuk penumpang pindah antar koridor dalam jangka waktu selama 90 menit.	Rp0,00

D. PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU PADA JENIS JASA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

PERTIMBANGAN		JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
1. Kegiatan kenegaraan 2. Kegiatan pencarian dan pertolongan, dan bantuan kemanusiaan		Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas	Rp0,00
		Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
		Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
		Penggunaan <i>crane</i>	Rp0,00
		Penggunaan <i>Multi Tie Temper (MTT)</i>	Rp0,00
		Penggunaan gerbong dinas	Rp0,00
		Penggunaan gerbong terbuka dinas	Rp0,00
Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar	Bencana alam	Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas	Rp0,00
		Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
		Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
		Penggunaan <i>crane</i>	Rp0,00
		Penggunaan <i>Multi Tie Temper (MTT)</i>	Rp0,00
		Penggunaan lokomotif dinas	Rp0,00
	Bencana non alam dan bencana sosial	Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas	Rp0,00
		Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
		Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
		Penggunaan <i>crane</i>	Rp0,00
		Penggunaan <i>Multi Tie Temper (MTT)</i>	Rp0,00
		Penggunaan lokomotif dinas	Rp0,00
		Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial	Perizinan perpotongan jalur kereta api dengan bangunan lain oleh pemerintah daerah
Perizinan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain oleh pemerintah daerah	Rp0,00		
Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas	Rp0,00		
Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00		
Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00		
Penggunaan kereta kedinasan yang ditarik lokomotif	Rp0,00		
Perizinan perpotongan jalur kereta api dengan bangunan lain oleh pemerintah daerah	Rp0,00		

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	Perizinan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain oleh pemerintah daerah	Rp0,00
	Sertifikasi SDM Perkeretaapian Penjaga Perlindungan Kereta Api (PJK) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Rp0,00
Kegiatan yang bersifat nasional dan internasional	Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas	Rp0,00
	Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
	Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

E. BUDI PRAYITNO

